

**PENINGKATAN KAPASITAS PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Desa Golo Manting Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat)**

Adelgonda Tri Lestari

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra
adelgonda8@gmail.com

Abstrak

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan peran BPD. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa serta kontrol masyarakat sipil yang kuat yang diperankan oleh BPD, akan ada sinergi pelaksanaan pembangunan yang baik di tingkat desa. Aparat desa tidak lagi menjadi pemain tunggal pembangunan desa. Upaya penciptaan kondisi ideal ini terus berproses di tingkat desa dan akan selalu dinamis akibat pengaruh kekuasaan supralokal yang terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehendak masyarakat lokal.

Kata Kunci: Peningkatan Kapasitas, BPD, Perencanaan Pembangunan

Abstract

Implementation of Law no. 6 of 2014 faced obstacles due to the weak quality of village officials and institutions. This has an impact on the weakening of the role of the village government in its function as an accelerator of development. It is necessary to increase the capacity of the apparatus to understand how development planning processes must be carried out at the village level and how these processes are supported by strong village government institutions. In addition, there needs to be a control mechanism over the village government. This can be done by strengthening the role of BPD. With the increasing quality and capacity of village government apparatus and institutions as well as strong civil society control played by the BPD, there will be synergies in the implementation of good development at the village level. Village officials are no longer the sole players in village development. Efforts to create these ideal conditions continue to process at the village level and will always be dynamic due to the influence of supralocal power which is sometimes not in line with the development and will of the local community.

Keywords: Capacity Building, BPD, Development Planning

Pendahuluan

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, hal ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat isu mengenai desa semakin menjadi topik perbincangan yang menarik di berbagai kalangan, baik akademisi maupun praktisi. Hadirnya UU tersebut telah memberikan kejelasan dan legitimasi status serta kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Komitmen pemerintah untuk mendorong kemajuan pembangunan desa diwujudkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini telah memberikan kemudahan finansial bagi pemerintah desa karena setiap desa diberi wewenang mengelola keuangan desanya secara mandiri

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu fungsi

BPD adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama kepala desa berupa APBDes terkait dengan pengawasan keuangan desa. Peran BPD dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh UU No. 23 Tahun 2014 pasal 55, BPD memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepala desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

.Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menegetahui peran BPD dalam menjalnlkan tugas dan fungsinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Golo Manting Kecamatan Sano Nggoang dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya dan penghidupannya. Salah satu upaya awal yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan kapasitas Desa Golo Manting adalah dimulai dengan perencanaan. Pemeritah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Namun demikian, minimnya kapasitas badan permusyawaratan desa (BPD) dalam peranan perencanaan pembangunan desa, membuat desa Golo Manting tdidak memiliki rencana pembangunan desa sehingga BPD di desa Golo Manting diperlukan pelatihan dan pendampingan agar kualitas perencanaan pembangunan desa dapat dimaksimalkan.

Kerangka Teori

Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas. Setiap defenisi menurut para ahli memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah pengertian peningkatan kapasitas menurut para ahli. Peningkatan Kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuantujuan yang dicita-citakan (Brown, 2001). Sedangkan menurut pendapat Marison (2001) bahwa Peningkatan kapasitas yaitu suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi, dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian inividu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Sejalan dengan pendapat di atas, peningkatan kapasitas sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk: menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; memformulasikan strategistrategi untuk mengatasi masalah, isu dan peluang tersebut dan memanfaatkan peluang yang relevan; merancang sebuah rencana aksi, strategi mengumpulkan dan menggunakan secara efektif dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut; serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Berdasarkan beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang yang ada dengan merancang sebuah strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Penelusuran definisi capacity building memiliki variasi antar satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini dikarenakan capacity building merupakan kajian yang multi dimensi, dapat dilihat dari berbagai sisi, sehingga pendefinisian yang masih sulit didapat. Secara umum konsep capacity building dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi.

Capacity building dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. Capacity building dapat pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak. Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut (Milen,2004) bahwa Pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator).

Menurut (Daniel Rickett dalam Hardjanto,2006) menyebutkan “theultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission”. Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas yakni pertama, mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah. Ketiga, mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah dan lainnya. Keempat, penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

Pengembangan kapasitas kelembagaan Menurut (Milen,2004) mengungkapkan bahwa merupakan Pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi memfokuskan pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat (misi strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi, infrastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas terutama dengan kesatuan lain yang ada, pemegang saham dan para pelanggan. Adanya banyak pendapat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dilihat dari teori di atas bahwa dimensi yang menyangkut penguatan organisasi yaitu strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi dan infrastruktur.

Menurut (Riyadi,2003) dalam sebuah artikel secara khusus menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu.

Pertama, komitmen bersama (Collective commitments) Menurut (Milen,2004) penguatan kapasitas membutuhkan waktu lama dan memerlukan komitmen jangka panjang dan semua pihak yang terlibat. Di dalam pembangunan kapaitas sebuah organisasi baik sektor publik maupun swasta, Collective Commitments merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama. Kedua, kepemimpinan yang kondusif (conducive Leadership) Adalah kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Dengan kepemimpinan yang kondusif seperti ini, maka akan menjadi alat pemicu untuk setiap elemen dalam mengembangkan kapasitasnya. Menurut (Rivai dan Mulyadi,2009) peranan dalam tim di antaranya: a) memperlihatkan gaya pribadi; b) proaktif dalam sebagian hubungan; c) mengilhami kerja tim; d) memberikan dukungan timbal balik; e) membuat orang terlibat dan terikat; f) memudahkan orang lain melihat peluang dan prestasi; g) mencari orang yang unggul dan dapat bekerja secara konstruktif; h) mendorong dan memudahkan anggota untuk bekerja; i) mengakui prestasi anggota tim; j) berusaha mempertahankan komitmen; k) menempatkan nilai yang tinggi pada kerja tim.

Reformasi Peraturan Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Tentu saja peraturan yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembangunan kapasitas itu sendiri, misalnya saja peraturan adanya sistem reward dan punishment. Reformasi Kelembagaan Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Maksudnya adalah adanya budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas. Misalnya saja dengan menciptakan hubungan kerja yang baik antar karyawan dengan karyawan lainnya atau karyawan dengan atasannya. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun program pengembangan kapasitas yang baik. Dengan adanya pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Maka kelemahan yang dimiliki

oleh suatu organisasi dapat cepat diperbaiki dan kekuatan yang dimiliki organisasi tetap dijaga dan dipelihara.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa tidak dapat diwujudkan tanpa adanya perencanaan yang baik. Perencanaan sebagai salah satu aspek utama dalam pembangunan merupakan proses berpikir tentang kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. Conyers & Hill (1994)

mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, Siagian (2016) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan.

Menurut pedoman pembangunan desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya disebutkan bahwa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pemerintah desa dapat menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu enam tahun dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) atau dengan nama lain adalah rencana pembangunan tahunan desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian proses penelitian untuk mencari data dan fakta yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Tujuan umum penelitian ini yakni memecahkan masalah sehingga langkah-langkah yang ditempuh haruslah relevan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian Peningkatan Kapasitas Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa Golo Manting Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat). Ada beberapa indikator dalam bab metode penelitian ini, diantaranya Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2018). pendekatan kualitatif, yakni data yang digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-angka) melainkan berupa gambaran dan kata-kata (Rahmat, 2000:36). Adapun secara terminologi pendekatan kualitatif adalah metode yang mana hasil

penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiono, 2010:08). Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh obyek penelitian secara holistik, dan di diskripsikan dengan bentuk kata-kata dan bahasa. Pada konteks khusus yang natural dengan menggunakan metode ilmiah (Moleong, 2007:06). Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis case study, artinya penelitian ini berangkat dari studi kasus di lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2009).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang akurat dan aktual. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standart data yang di tetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Observasi sebagai suatu aktiva yang sempit yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat melakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara (Arikunto, 2010:32). Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2007:89). Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2011:111). Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi yang dimana peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari hari informan. Dalam metode observasi ini peneliti tidak hanya mengamati objek studi tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada objek tersebut, sehingga peneliti benar benar mendapatkan data tentang situasi dan kondisi secara universal dari informan.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Adapun percakapannya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau

sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. *Kedua*, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data seperti observasi partisipan, analisis dokumen dan fotografi.

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studio dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau di dukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Maka dari itu, peneliti menggunakan media cetak, media elektronik sebagai bahan bukti data yang relevan.

Analisis data pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian. Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan tehnik triangulasi ternyata hipotesa diterima maka hipotesis akan berkembang menjadi teori.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan dijabarkan secara sistematis nantinya. Adapun dengan menggunakan Reduksi Data, Kategorisasi, dan Sintesisasi. Yang pertama Reduksi data yakni mengidentifikasi data yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian, yang kedua Kategorisasi, merupakan teknik analisis data berupaya memilah-milah kepada bagian data yang memiliki kesamaan, dan yang ketiga Sintesisasi, setelah data ditemukan kesamaannya maka data dicari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya, sedangkan kategori yang satu dengan yang lainnya diberi nama/label (Moleong, 2007:223).

Hasil dan Pembahasan

Peranan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Peranan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek masuk desa, maka sampai saat ini Kepala Desa Golo Manting sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sebelumnya setiap proyek bantuan yang turun di desa tidak pernah dibicarakan melalui forum-forum, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka mulai nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang BPD, BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa, BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Golo Manting karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya desa menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD.

BPD di Desa Golo Manting pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu BPD juga harus mampu membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa Golo Manting.

Peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan

Tugas-tugas dan fungsi seperti dalam mengayomi adat-istiadat, terlihat adat istiadat menjadi pendorong bagi masyarakat setempat, seperti budaya mapalus memberikan rasa kebersamaan dalam membangun. BPD di desa juga berfungsi sebagai proses pembelanjaran dalam menyalurkan aspirasi. Penyaluran aspirasi ini membantu masyarakat dalam mengemukakan

pendapat, mengajukan usulan--usulan penting demi kepentingan pembangunan di desa, bahkan masyarakat bisa belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat. Bekal dan modal aspirasi langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat desa.

Dari hasil penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Golo Manting Kecamatan Sano Nggoang, BPD sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD bersama Hukum tua mengajak dan menghimbau masyarakat dalam melaksanakan kerjabakti dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan, seorang masyarakat desa Golo Manting mengatakan Dalam Pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa dan BPD sangat berperan aktif seperti dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam kerja bakti pembangunan balai desa dan lainnya. Tetapi kehadiran BPD melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desaan tentang BPD, membawa angin segar bagi rakyat desa dalam menyalurkan aspirasinya. Tugas dan fungsi BPD adalah sangat dominan dimana BPD berfungsi sebagai lembaga legislasi, dan sebagai badan yang memiliki kewajiban dalam mengawasi tugas Kepala Desa yang dulunya sarat dengan berbagai kepentingan. Walaupun sering terjadi perbedaan pandangan tentang persoalan dalam pembangunan namun kehadiran BPD cukup memberikan warna yang positif bagi masyarakat. Hal ini diakui karena saluran aspirasi masyarakat sudah sangat terbuka sehingga kalau ada tuntutan dari masyarakat tentang kepentingan pembangunan didesa, maka BPD, akan menjalankan fungsi aspirasi dan sebagai badan kontrol bagi pemerintah desa.

Kesimpulan

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, peraturan desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. BPD juga turut berperan serta dalam meredam setiap konflik yang ada di desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Golo Maniting sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Penyaluran aspirasi ini

sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa.

Peranan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek masuk desa, maka sampai saat ini Kepala Desa Golo Manting sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sebelumnya setiap proyek bantuan yang turun di desa tidak pernah dibicarakan melalui forum-forum, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka mulai nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang BPD, BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa, BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Golo Manting karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya desa menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113.
- Atmosoedirdjo, Prajudi, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta
- Aida, Nur Rohmi (2019) Sabtu, 13 juli 2019 10.02 WIB. KOMPAS.com. 7 Hutan Mangrove di Indonesia, Pelindung Abrasi yang Wajib Dikunjungi. Diakses <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/travel/read/2019/07/13/100200527/7-hutan-mangrove-di-indonesia-pelindung-abrasi-yang-wajib-dikunjungi>

Batam.news. (2018). Laguna, UKM dan Masyarakat Gagas Wisata Kelas Dunia di Bintan. Diakses: <http://batamnews.co.id/berita-28945-laguna-ukm-dan-masyarakatgagas-wisata-kelas-dunia-di-bintan.html>

Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007).

Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. *Jurnal Algoritma* 9(1), 1-7.

CCN Indonesia (2019) Rabu, 20/03/2019 16:34 WIB Meneropong' Ekowisata di Indonesia. Di akses <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190320161452-269-379113/meneropong-ekowisata-di-indonesia>. Pada 20 Januari 2020.

CIFOR dan Indonesia (2015). Kemitraan untuk hutan dan manusia. Diakses: www.cifor.org
>BCIFOR1402PDF Hasil web CIFOR dan Indonesia

Conyers, Dana, *Perencanaan Di Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1991.

Charles Lindblom dalam buku Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Christiyanto, F., Nurfitriyah, & Sutadji. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015. *eJournal Administrative Reform*, 4(2), 291-300.

Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125.

Diansari, R. E. (2016). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Farida, R., & Ramdhani, M. A. (2014). Conceptual Model of the Effect of Environmental Management Policy Implementation on Water Pollution Control to Improve Environmental Quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*,

3(10), 196-199.

Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (p. 367). New York: Oxford University Press.

Firman, B. Aji, Drs, Sirait, S. Martin, Drs, Perencanaan Dan Evaluasi, Suatu Studi Untuk Proyek Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta, 1982.

Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.

J.B.Kristiasdi, DR, Perencanaan, LAN RI, Jakarta, 1995.

Moleong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, P.T.Remaja Rosdakaria, Bandung 1993.

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Soasial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1983.